

Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Nurasiah Harahap, SH.,M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
nurasiah@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Para peserta penyuluhan hukum di Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara pada umumnya sudah memahami tentang pentingnya perjanjian dibuat secara tertulis walaupun menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya perjanjian boleh dibuat secara tertulis dan lisan sepanjang tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Masalah yang timbul di masyarakat Desa Ara Payung adalah bagaimana status hukum apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasi hutang yang telah jatuh tempo sebagaimana tertulis dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang telah disepakati. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat di desa. Tujuan kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi (cedera janji) diantara mereka sehingga menumbuhkan kesadaran dari masyarakat Desa Ara Payung bahwa Negara Republik Indonesia telah mengatur ketentuan tentang perjanjian, syarat-syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, dan hapusnya suatu perjanjian serta tentang wanprestasi dan sengketa perdata yang telah diatur tersebut harus ditaati, serta untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat agar perjanjian yang akan dibuat dan telah dibuat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Abstrack

The participants of legal counselling in Ara Payung Village, Pantai Cermin District, Serdang Bedagai Regency, North Sumatra Province in general have understood the importance of a written agreement even though according to the provisions of Article 1313 of the Civil Code (KUHPerdata) that consent is an act whereby 1 (one) or more persons bind themselves to one or more persons. This means that the agreement may be written or made orally as long as it is not prohibited by law, does not conflict with public order and does not conflict with decency. The problem that arises in the Ara Payung Village community is what is the legal status if the debtor is unable to pay off the debt that has matured as written in the agreed loan and loan agreement. Therefore, it is deemed necessary to carry out Community Service in the village. The purpose of the activity is to determine the level of public understanding of the agreement according to the Civil Code and how to resolve it in the event of default (breach of promise) between them to raise awareness among the people of Ara Payung Village that the Republic of Indonesia has regulated the provisions of the agreement, the terms and conditions of the agreement, the validity of the agreement, the principles of the agreement, the elements of the agreement, and the annulment of an agreement as well as the regulated default and civil disputes must be adhered to, as well as to increase the knowledge, understanding, and awareness of the public so that the agreement to be made and has been made is under applicable rules and regulations.

Keywords: Agreement, Civil Code

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda (*verbinten*) yaitu perikatan yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain¹. Perikatan sendiri diatur dalam buku II KUHPerdara, dalam buku III tersebut tidak memberikan putusan tentang perikatan.

Peristiwa hukum dalam perikatan tersebut menciptakan hubungan hukum antara yang satu dengan pihak lain. Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Pihak yang satu punya hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lainnya itu wajib memenuhi tuntutan itu, juga begitu sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut pihak penuntut (kreditur), sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak yang dituntut (debitur). Suatu yang dituntut disebut prestasi.

Prestasi adalah objek perikatan, yaitu sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak yang dituntut (debitur) terhadap pihak penuntut (kreditur). Prestasi selalu dinilai dengan uang, dapat berupa pemenuhan benda tertentu (misalnya, harta kekayaan); atau tidak melakukan perbuatan tertentu (misalnya, pekerjaan); atau tidak melakukan perbuatan tertentu (misalnya persaingan tidak jujur). Pihak yang wajib membayar sejumlah uang (misalnya, ganti kerugian) berposisi sebagai debitur, yaitu pihak yang wajib memebuhi kewajiban (prestasi). Adapun pihak yang berhak menerima

sesuatu benda tertentu (sejumlah uang tertentu) berposisi sebagai kreditur².

Subjek perikatan disebut juga pelaku perikatan. Perikatan yang dimaksud meliputi perikatan yang terjadi karena perjanjian dan karena ketentuan undang – undang. Pelaku perikatan dapat terdiri atas manusia pribadi dapat juga badan hukum atau persekutuan. Setiap pelaku perikatan yang mengadakan perikatan harus:

1. Ada kebebasan menyatakan kehendaknya sendiri;
2. Tidak ada paksaan dari pihak manapun;
3. Tidak ada penipuan dari salah satu pihak;
4. Tidak ada kekhilafan pihak – pihak yang bersangkutan³.

Objek perikatan dalam hukum perdata selalu berupa benda. Benda adalah setiap barang dan hak halal yang dapat dimiliki dan dinikmati orang. Dapat dimiliki dan dinikmati orang maksudnya memberi manfaat atau mendatangkan keuntungan secara halal bagi yang memilikinya. Benda objek perikatan dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat diangkat, diangkut, dan dipindahkan. Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat diangkat atau dipindahkan⁴.

Tujuan perikatan adalah terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasi yang dimaksud harus halal, artinya tidak dilarang oleh undang – undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 229

²Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h.230

³*Ibid*, h. 232

⁴Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 289

tidak bertentangan dengan kesesuaian masyarakat.

Definisi perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian hanya melingkupi perjanjian bersifat kebendaan, dan tidak melingkupi perjanjian bersifat perorangan *persona*⁵.

Perbuatan dapat dengan persetujuan dan dapat juga tanpa persetujuan. Dalam hal ini tanpa persetujuan yang disimpulkan dari unsure definisi perbuatan yang meliputi juga perbuatan perwakilan sukarela (*zaakwaarmeming*), perbuatan melawan hukum (*oerchtmatigedaad*) yang terjadinya tanpa persetujuan. Seharusnya unsure tersebut dirumuskan perjanjian adalah persetujuan.

Objek perjanjian yaitu berupa prestasi yang wajib dipenuhi pihak – pihak. Prestasi tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Misalnya, berupa hak – hak kebendaan. Pemenuhan tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, misalnya, menyerahkan benda; melakukan sesuatu, misalnya mengerjakan borongan bangunan; atau tidak melakukan sesuatu, misalnya, tidak melakukan persaingan curang⁶.

Tujuan perjanjian yaitu hasil akhir yang diperoleh pihak – pihak berupa pemanfaatan, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan pihak – pihak. Tujuan perjanjian yang dicapai sifatnya harus halal⁷.

Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:⁸

1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada perjanjian.

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak.

3. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang aka nada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Undang-Undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, syarat sahnya perjanjian yaitu:

a. Persetujuan kehendak (*consensus*)

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan/kesetujuan para pihak mengenai pokok-pokok isi perjanjian

⁵Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h.289

⁶*Ibid*, h. 292

⁷*Ibid*

⁸Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 31-32.

yang dikehendaki oleh pihak yang satu dan juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Persetujuan tersebut sudah final, tidak lagi dalam proses perundingan. Sebelum ada persetujuan, biasanya para pihak mengadakan perundingan, pihak yang satu menyampaikan keinginan dan syarat-syaratnya mengenai objek perjanjian kepada pihak yang lain dan pihak yang lainnya menyatakan juga kehendaknya mengenai objek perjanjian sehingga tercapai persetujuan yang mantap bagi kedua pihak. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun juga, sepenuhnya atas kemauan sukarela para pihak. Juga termasuk persetujuan kehendak tidak dikarenakan ada kehilafan dan tidak ada penipuan.

b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)

Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakup hukum yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Mengenai orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dapat di temukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:⁹

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; dan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim. Jika tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut.

c. Suatu hal tertentu (objek)

Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib dipenuhi/prestasi disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika isi pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi perjanjian tidak jelas., sulit bahkan tidak mungkin dapat dilaksanakn, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*).

d. Suatu sebab yang halal (*causa*)

Causa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan/mendorong orang untuk membuat perjanjian. Menurut KUHPerdata Pasal 1335 disebutkan bahwa "suatu perjanjian tanpa sebab, atau telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Tapi dalam Pasal 1336 KUHPerdata disebutkan "jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang halal, ataupun

⁹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 341.

jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah". Sebab yang halal menurut Pasal 1337 KUHPerdara adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.

Batalnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 KUHPerdara. Terdapat tiga penyebab timbulnya pembatalan perjanjian yaitu,

- a. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian belum dewasa dan di bawah pengampuan.
- b. Bentuk perjanjian tidak mengindahkan ketentuan dalam Undang-Undang.
- c. Adanya cacat kehendak (*wilsgebreken*) yaitu kekurangan dalam kehendak orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi terjadinya persesuaian kehendak para pihak yang akan terlibat dalam suatu perjanjian. Cacat kehendak dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kekhilafan (*dwaling*) adalah suatu penggambaran yang keliru tentang orangnya atau objek perjanjian yang dibuat oleh para pihak. *Dwaling* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *dwaling* tentang orangnya dan *dwaling* dalam kemandirian benda. Paksaan (*dwang*) yaitu ancaman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain atau pihak ketiga, sehingga memberikan kesan dan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya atau kekayaannya terancam rugi besar dalam waktu dekat (Pasal

1324 KUHPerdara). Penipuan (*bedrog*) yaitu, salah satu pihak sengaja memberikan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki suatu perjanjian, selain itu terdapat juga cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) yaitu, penyalahgunaan keadaan ekonomis dan psikologis.

Pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktu yang dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebut dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.¹⁰

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Dan Pasal 1243 KUHPerdara: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan.

¹⁰M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, h. 60.

Unsur-unsur wanprestasi itu yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru;
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.¹¹

Sengketa Perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang bersengketa didalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.¹²

B. Analisis Situasi

Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu: Dusun I, Dusun II, Dusun III,

Dusun IV, dan Dusun V. Untuk mengetahui lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat akan dideskripsikan dalam bentuk profil desa sebagai berikut:

Kondisi Umum Geografis

Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai terletak di Dataran Tinggi dengan ketinggian 10 -12 meter diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata sekitar 30⁰ - 34⁰ C dengan curah hujan rata-rata berkisar 2000 mm / tahun.

Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

Tabel 1
Batas Wilayah Desa Ara Payung

Sebelah Utara	Desa Kuala Lama
Sebelah Selatan	Desa Pematang Sijonam dan Cinta Air
Sebelah Timur	Desa Pematang Kasih
Sebelah Barat	Desa Sementara
Jarak Desa Ara Payung dengan	
Medan	± 65 km
Sei Rampah	± 30 km
Pantai Cermin	± 5 km

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Peta Penduduk dalam Lingkup Kelurahan

Penduduk Desa Ara Payung berjumlah ± 2.722 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 877 KK. Dari seluruh wilayah terbagi menjadi 5 (Lima) Dusun, setiap dusun dipimpin oleh

¹¹J Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 47.

¹²Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 12.

Seorang Kepala Dusun, sebagian besar wilayah Desa terdiri dari Lokasi pertanian.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Laki-laki	1.226
Perempuan	1.496
Jumlah	2.722

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Tabel 3
Jumlah Penduduk Perdesun

Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Dusun I	182	432
Dusun II	327	960
Dusun III	138	589
Dusun IV	139	568
Dusun V	91	182

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Islam	2.269
Kristen/Protestan	351
Katholik	102

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Tabel 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

Suku	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Jawa	220
Melayu	75

Simalungun	26
Toba	205
Mandailing	27
Banjar/Kalimantan	1.686
Karo	59

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Tabel 6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
00-03	46
04-06	78
07-12	231
13-15	224
16-18	226
19 keatas	1.626

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Tabel 7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
PAUD	75
TK	-
SD	620
SMP/SLTP	440
SMA/SLTA	326
Akademik/D1-D3	14
Sarjana (S1)	24
Magister (S2)	2

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Keadaan ini merupakan akibat

dari banyaknya penduduk usia muda (usia produktif) yang merantau atau bermigrasi ke daerah lain. Pada umumnya mereka memilih daerah tujuan ke kota, seperti kota Medan, Pekanbaru dan Daerah Lainnya. Mulai Tahun 2020 ada pula penduduk Desa Ara Payung yang merantau keluar negeri Antara lain ke Malaysia dan Brunei Darussalam.

Keadaan Sosial Desa Ara Payung

Pada umumnya pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar penduduk desa ini adalah SD dan SLTP. Namun demikian, sejak tahun 2005 an mulai banyak penduduk yang mengenyam pendidikan SLTA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Meningkatkan taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Ke gotong royongan masyarakat Desa Ara Payung masih kuat. Kebiasaan menjenguk orang sakit (tetangga/sanak keluarga) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit, bukan makanan yang dibawa, tetapi mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan ke pada sisakit untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah atau istilah bahasa banjar “Ba’arian” membantu tetangga yang mengadakan pesta misalnya meresmikan atau menyunatkan rasulkan anaknya bahasa banjar “Melawat Saruan”, juga masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan/ Kemasyarakatan di Desa Ara Payung ini masih erat/kuat.

Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Ara Payung

Sebagian besar penduduk Desa Ara Payung bermata pencarian sebagai Petani/Pekebun, Nelayan, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang, jasa dan sebagian kecil sebagai pegawai negeri.

Sekitar separuh jumlah bangunan rumah penduduk masih berupa bangunan non permanen, sedangkan separuh lainnya sudah permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang belum merata.

Tabel 8
Jumlah Penduduk Menurut Mata
Pencaharian

Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Karyawan :	
1. PNS	10
2. ABRI/Polri	16
3. Swasta	36
Wiraswasta/Pedagang	68
Bertani	1.011
Pertukangan	24
Buru Tani	310
Pensiunan	5
Jasa	21

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Kondisi masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Polindes dan Bidan Desa, Keselamatan Ibu Melahirkan meningkat, Keberadaan balita kurang gizi sudah mulai berkurang, selaras dengan

semakin baiknya perekonomian masyarakat Desa Ara Payung.

Tabel 9
Orientasi Jumlah Tempat Ibadah dan Sekolah

Tempat Ibadah dan Sekolah	Jumlah
Mesjid	3


Musholla	3
Gereja	3
SD	2
MTs	1
TK	1
PAUD	1

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022



Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Badan Permusyawaratan Desa Ara Payung




Sumber Data: Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ara Payung

Sumber Data: Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu diberikan pemahaman kepada

masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang perjanjian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Masyarakat yang tinggal di Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten



Serdang Bedagai menjadi peserta dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut PKM).

C. Pihak Yang dillibatkan

Pelaksanaan PKM di Desa Ara Payung dapat terlaksana apabila didukung oleh beberapa pihak. Adapun pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan PKM adalah para aparatur Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Mengingat PKM akan dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28

Juni 2022 maka Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) melibatkan Kepala Desa Ara Payung, yang merupakan Alumni dari Program studi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Kepala Dusun yakni Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Dusun V serta Ibu – Ibu PKK dan masyarakat setempat. Sedangkan tim PKM Fakultas Hukum UISU terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta alumni turut serta berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Narasumber kegiatan PKM ini sebanyak 11 (sebelas) dosen yang terdiri dari 2 panel untuk memberikan materi pada acara penyuluhan hukum di Balai Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Pematang Panjang No. 1 Dusun I Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dengan jumlah peserta sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, sebanyak 4 (empat) Kepala Dusun pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 dan 6 (enam) orang Dosen selanjutnya pada hari kedua pelaksanaan PKM dihadiri oleh 29 (dua puluh sembilan) yang sebagian besar Ibu – Ibu PKK dan masyarakat setempat serta 5 (lima) orang Dosen.

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Model kegiatan dalam pelaksanaan PKM adalah penyuluhan hukum dalam rangka sosialisasi terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas – asas dalam perjanjian, unsur-unsur Perjanjian dan hapusnya perjanjian serta tentang Wanprestasi dan Sengketa Perdata yang

akan disampaikan oleh penyuluh di Balai Desa Ara Payung kepada masyarakat setempat. Agar dalam penyuluhan hukum terjadi dialog interaktif antara penyuluh dan para peserta maka diadakan sesi tanya jawab yang dilaksanakan setelah penyuluh mempresentasikan materinya.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara ini, dimulai dengan mengumpulkan para peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum di Balai Desa Ara Payung yaitu di balai pertemuan kantor Desa tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan acara pembukaan, penyampaian materi ceramah (dalam bentuk presentasi) dan dialog yang dilengkapi dengan media in focus, kemudian dilanjutkan dengan diskusi melalui tanya jawab mengenai peraturan tentang perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan uraian rangkaian pelaksanaan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Balai Desa Kantor Kepala Desa Ara Payung berjalan dengan efektif. Hal ini dapat diamati dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan para peserta dalam rangka memahami peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya tentang perjanjian yang merupakan tema pada saat penyuluhan hukum di Desa ini.

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Balai Desa Kantor Kepala Desa Ara Payung yang berlangsung selama 2 (dua)

hari yang mana pada hari pertama penyuluhan hukum dilakukan oleh 6 (enam) dosen yakni Dr. Mukidi, SH, MH., bersama Dr. Marzuki, SH, M. Hum., Hj. Susilawati, SH, M.Hum, bersama Syarifuddin, SH, MH., Dr. Mustaman, M. Ag, dan saya Nurasih Harahap, SH, M.Hum, pada hari kedua penyuluhan hukum dilakukan oleh 5 (lima) dosen yakni Drs. Sutarni, M.Hum., Maria Rosalina, SH, M.Hum, Tajuddin Noor, Dr. Danial Syah, SH, M.Hum dan Azhari AR, SH, M.Hum.

Masing – masing penyuluh menyampaikan materi sesuai dengan bidang keahliannya masing – masing. Adapun bidang tersebut adalah Dr. Marzuki, SH, M.Hum dan Dr. Mukidi, SH, MH bidang Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi Negara. Serta Dr. Mustamam, M.Ag bidang Hukum Islam, Nurasih Harahap, SH., M.Hum bidang Hukum Keperdataan serta Hj. Susilawati, SH, M.Hum, dan Syarifuddin, SH, MH bidang Hukum Pidana.. Adapun tema yang disampaikan adalah tentang Membangun Potensi Wilayah Kepariwisata untuk Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Obyek Wisata, Pesisir Pantai dan Sungai Kabupaten Deli Serdang, meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Ara Payung tentang Hukum Kewarisan Islam, dan materi Saya tentang Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Upaya Prefentif dan Represif Tindak Pidana Diskrimasi Anak yang dilakukan Orang Tua.

Berdasarkan uraian kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan penyuluhan hukum ini berjalan efektif diketahui dari banyaknya pertanyaan yang

diajukan oleh peserta sehingga membuat penyuluh termotivasi untuk menjawab pertanyaan dan kegiatan selesai dengan baik sesuai dengan harapan.


C. Luaran Kegiatan

Kegiatan PKM Penyuluhan Hukum Tentang Perjanjian Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata pada masyarakat Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perjanjian di Indonesia.

III. Tindak Lanjut

Setelah dilakukan observasi di Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara oleh Tim PKM Fakultas Hukum UISU bahwasanya kegiatan penyuluhan hukum tentang perjanjian menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata masih perlu ditingkatkan jumlah Desa dalam rangka penyuluhan hukum di dusun – dusun yang ada pada Desa Ara Payung agar Wanprestasi atau cedera janji dalam perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ara Payung berkurang dan masyarakat di desa tersebut lebih memahami akibat hukum dan cara penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi Wanprestasi karena dengan adanya penyuluhan hukum maka pemahaman masyarakat di Desa Ara Payung akan lebih baik.

Adapun skema keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah :



Daftar Pustaka

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

J Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata